

# **ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

**(PERIODE 2017-2020)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK  
MUAMALAT INDONESIA  
(PERIODE 2017-2020)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

**Muzayyanah Jabani, ST., M.M**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURAINUN MUTMAINNA  
NIM : 1704020123  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



  
Nurainun Mutmainna  
NIM. 1704020123

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Implementasi *Green Banking* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 yang ditulis oleh Nurainun Mutmainna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1704020123, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan 21 Rajab 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 Maret 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Hj Ramlah M., M.M.                  | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A   | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A   | Penguji I         |
| 4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek | Penguji II        |
| 5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M             | Pembimbing        |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Ramlah M., M.M  
NIP 191610208 199403 2 001



Hendra Safri, S.E., M.M  
NIP 19861020 201503 1 001

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURAINUN MUTMAINNA

NIM : 17 0402 0123

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

Nurainun Mutmainna  
NIM. 1704020123

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kesempatan beserta banyak nikmatnya yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai urusan kita didunia, terkhusus terhadap penyelesaian karya ilmiah berupa tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai nabi yang membawa Risalah untuk semua umat manusia dan diwahyukan kitab yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan didunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan studi dalam suatu perguruan tinggi akan membuat sebuah tugas ilmiah yaitu skripsi, yang disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus. Tugas skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada orang tua saya, bapak saya Ramli Dg.Pabeta dan ibu saya Rosmani Dg.Macenning yang menjadi penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak lain yang juga membantu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. serta Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.

2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse M, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
3. Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., yang menjadi Penguji Pertama Skripsi saya. Terimakasih atas koreksi dan arahnya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. selaku penguji kedua
6. Ibu Muzayyanah Jabani, ST., M.M. Sekaligus Pembimbing saya. Yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Bapak Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
8. Ibu Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademik saya.
9. Mahadeng, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi
10. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya, terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
11. Seluruh Pihak Bank Muamalat Indonesia yang telah menyediakan laporan tahunan keberlanjutan di website masing-masing, sehingga memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.

12. Kepada orangtuaku terkhusus ibundaku Rosmani Dg.Macenning dan Ayahku Ramli Dg.Pabeta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mendoakan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putrinya sehingga penulisan skripsi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
13. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017, terkhusus teman-teman sekelas Saya yaitu kelas Perbankan Syariah A, atas perjuangannya bersama-sama menempuh jenjang pendidikan dibangku kuliah.
14. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 17 Oktober 2021

Penulis

Nurainun Mutmainna

Nim:17 0402 0123

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1) Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *hauula*

### 3) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya *z* berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4) Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5) Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8) Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9) *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

**a. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL. ....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
 <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	
a) Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
b) Deskripsi Teori .....	17
1. Teori legitimasi .....	17
2. Teori stakeholder .....	17
3. Teori enterprise syariah .....	18
4. Definisi Perbankan Syariah .....	
5. Tujuan Bank Syariah .....	37
6. Fungsi Bank Syariah .....	38
7. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah.....	40
8. Bank Muamalat Indonesia .....	42
c) Kerangka Pikir .....	48
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian .....	48
C. Definisi Istilah.....	48
D. Desain Penelitian.....	49
E. Data dan Sumber Data .....	49
F. Instrumen Penelitian .....	50
G. Teknik Pengumpulan Data .....	50
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	51
I. Teknik alisis Data .....	52

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Pembahasan .....	52
B. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**




## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah Ayat 60.....	9
Kutipan Ayat 2 Q.S Asy-Syu'ara' Ayat 183.....	56
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah Ayat 30.....	70
Kutipan Ayat 4 Q.S Ar-Rum Ayat 41.....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Program <i>Green Banking</i> .....	55
Tabel 4.2 Komsumsi Energi KWH .....	58
Tabel 4.3 Volume Penggunaan Air .....	59
Tabel 4.4 Pengelolaan Dan Pengurangan Limbah .....	60
Tabel 4.5 Penggunaan Kertas.....	62
Tabel 4.6 Meminimalisir Risiko Pemanasan Global .....	63
Tabel 4.7 Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Green Koin Ranting .....	24
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	48



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia



## ABSTRAK

**Nurainun Mutmainna, 2021.** *“Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh muzayyanah Jabani.

Perbankan hijau adalah perbankan yang dimana kegiatannya fokus pada keuangan sosial dan lingkungan serta melestarikan sumber daya alam. Pelestarian dari lingkungan yang berkelanjutan keharusan manusia untuk tetap menjaga lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kajian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan keberlanjutan yang terdapat di jaring resmi PT. Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau suatu individu atau lebih jadi menghasilkan kajian kualitatif. Dari hasil mencari ini menunjukkan Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan program green banking. Program green banking yaitu : Green Building, Pemanfaatan Energi, Efisiensi Pemakaian Air, Pengelolaan dan Pengurangan Limbah, Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas, Meminimalisir Risiko Pemanasan Global.

**Kata kunci:** *Green Banking, Bank Muamalat Indonesia*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak terkontrol seringkali menyebabkan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Walaupun penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup karena dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Perlindungan lingkungan dari cuaca ekstrim, perubahan iklim maupun degradasi lingkungan akibat faktor kesengajaan/ ketidaksengajaan manusia dalam beraktivitas merupakan bentuk tantangan global yang tergolong terpenting untuk dihadapi dan ditindaklanjuti segera oleh seluruh warga dunia termasuk warga korporasi yang memegang peran penting dalam hal ini.

Institusi keuangan, terutama industri perbankan mempunyai kedudukan penting di masyarakat. Melalui produk serta layanannya, perbankan berpengaruh terhadap arah serta laju pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk jangka pendek serta jangka panjang. Sektor ini merupakan salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan dan bermacam industri, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber tenaga/energi, industri semen, bahan kimia, baja, kertas,

---

<sup>1</sup>Setyo, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2014), 4

pupuk, perkayuan (*logging*), tambang batubara, perkebunan sawit serta sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa aktivitas bank tidak berhubungan sama sekali dengan penyusutan mutu area, tetapi kenyataannya bukanlah demikian. Wajib diakui, melalui produknya serta layanan perbankan, seperti bantuan kredit untuk membiayai kegiatan dan pengembangan industri seperti di atas, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap penyusutan mutu area<sup>2</sup>.

Merespon penyusutan mutu area tersebut, dalam masa terakhir timbul kepedulian global dari sektor perbankan agar lebih memperhatikan dampak sosial serta area dari investasi serta pinjaman yang bank bagikan ke pembiayaan pembangunan serta industri. Kepedulian ini ditunjukkan dengan terdapatnya inisiatif dari sebagian bank untuk mendorong investasi ramah lingkungan melalui pemberian prioritas investasi serta pinjaman kepada industri yang telah mempraktikkan aplikasi hijau ataupun yang lagi berupaya untuk berkembang hijau

Seiring dengan visi Bank Muamalat Indonesia, Bank menyadari bahwa pencapaian kinerja secara berkesinambungan harus selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan; khususnya dalam menyelaraskan tiga aspek keberlanjutan yang umumnya disebut dengan triple bottom line, yang terdiri dari profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan) secara bersamaan dan berimbang. Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk senantiasa berkarya memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan seluruh

---

<sup>2</sup>Richard Sahetapi et al., *Indeks Investasi Hijau Sektor Industri Berbasis Lahan*, ( Jakarta: IWGFF, 2018), 1

masyarakat Indonesia guna mendukung terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Sementara orientasi investasi yang inovatif ditranslasikan melalui kebijakan yang selalu memperhatikan aspek-aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam setiap keputusan terutama terkait dengan keputusan pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia meyakini bahwa upaya-upaya tersebut akan turut meningkatkan kesadaran nasabah dalam menerapkan maupun mempertahankan pola usaha yang berkelanjutan. Bank menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi seluruh umat yang beraktivitas di sekitar lokasi usaha Bank. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata membahayakan lingkungan.

Bank Muamalat Indonesia untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan komunitas setempat hingga masyarakat luas (umat) di negeri ini, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup seluruh karyawan Bank serta seluruh keluarganya, dan juga upaya pelestarian lingkungan sekitar.

Bank Muamalat Indonesia turut melaporkan keterlibatan, interaksi serta kinerja Bank Muamalat Indonesia bersama-sama dengan para nasabah, pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah, regulator pasar modal dan mitra kerja yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai yang membawa berkah bagi seluruh umat. Namun, data-data terkait kinerja dari para mitra usaha Bank Muamalat Indonesia yang dilaporkan terbatas pada aktivitas para mitra

---

<sup>3</sup>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report* (2017), 2

usaha di area sekitar operasional Bank Muamalat Indonesia, di antaranya mencakup: data nasabah, data kinerja lingkungan, data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, praktik pengamanan (security), praktik ketenagakerjaan, dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemudian terkait data pendukung upaya pelestarian lingkungan yang Bank Muamalat Indonesia terapkan dalam aktivitas operasional Bank Muamalat Indonesia yaitu upaya efisiensi energi, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, konsumsi bahan bakar serta seluruh informasi tersebut akan Bank Muamalat Indonesia sampaikan terbatas pada aktivitas operasional Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia di Bank Muamalat Tower di Jakarta. Pertimbangannya adalah karena ruang lingkup wilayah kerja Bank Muamalat Indonesia yang cukup tersebar di wilayah Indonesia dan belum adanya keseragaman perhitungan sehingga belum dapat memaparkan penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan konsumsi bahan bakar secara menyeluruh (bankwide). Selain itu, Bank Muamalat Indonesia tidak memantau, mengendalikan dan melaporkan aktivitas para mitra usaha di luar interaksinya dengan Bank Muamalat Indonesia. Tentunya, laporan ini mencakup ketiga aspek keberlanjutan, yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial yang Bank Muamalat Indonesia laporkan secara menyeluruh dan berimbang.

<sup>4</sup>Di Indonesia, konsep *green banking* mendapat perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir. *Green Banking* diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan *sustainability development*. Terutama dalam kredit maupun

---

<sup>4</sup>Cici Septia Aryani, "Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)". (Skripsi 2020, Jurusan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3

pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat. Penerapan konsep green banking diperluas, dari sebelumnya hanya diterapkan di sektor perbankan, diperluas menjadi ke seluruh lembaga jasa keuangan.

Pengembangan *green banking* memerlukan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berfokus pada pemberian pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, serta tidak menghasilkan produk yang berbahaya bagi lingkungan. Perbankan asing dan perbankan negara-negara tetangga telah banyak melaksanakan *green banking*, bahkan mereka telah memasukkannya ke dalam laporan tahunan.<sup>5</sup>

Isu-isu lingkungan tersebut terus menjadi perhatian banyak perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia. Hancurnya lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat, pegawai pemerintah, dan pelaku usaha mengenai definisi lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

---

<sup>5</sup> Cici Septia Aryani, "Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)". (Skripsi 2020, Jurusan Ekonomi Konsentrassi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020), 4

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodasi instrumen ekonomi lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi tidak lepas dari campur tangan manusia, dimana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia dalam rangka memperoleh keuntungan. Sumber daya lingkungan seperti udara, air, lahan dan biota, dapat menyediakan barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat ekonomis. Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Isu tentang pencemaran lingkungan tidak terlepas dari peran perbankan dan lembaga keuangan non bank yang membiayai debitur atau berinvestasi di sektor usaha yang sensitif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis perbankan juga merupakan hubungan sebab-akibat antara perilaku bisnis dan lingkungan.

<sup>6</sup>Selaku motor penggerak roda perekonomian negara hingga perbankan dalam masa pergantian iklim layak membagikan donasi maksimal. Perbankan perlu menyesuaikan diri secara interdependensial dengan area lingkungan selaku metode memenangkan persaingan pasar sekaligus ikut turut melestarikan lingkungan. Mengapa demikian? Sebab perbankan tidak dapat hidup tanpa

---

<sup>6</sup> Leonard Tiopan Panjaitan. “*Bank Ramah Lingkungan*”. (Jakarta: Penebar Plus+2015), 44

lingkungan yang mencukupi. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik ataupun lingkungan hidup yang lestari.

Bank yang mempunyai *value*, paripurna dan berpahala merupakan bank yang betul-betul peduli pada lingkungan dan masyarakat. Kepedulianannya bukan bersifat *ad-hoc* ataupun parsial tetapi menjadi *value* korporasi yang terintegrasi mulai dari visi-misi sampai ke strategi bisnisnya. Pendek kata, ruh bisnis perbankan wajib bergandengan tangan dengan pembangunan berkepanjangan. Oleh sebab itu, untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus untuk turut melestarikan lingkungan, perbankan diharapkan perlu untuk mengadopsi istilah *green banking*.

Penerapan konsep *green banking* di Indonesia, dari sisi legal, Indonesia telah memiliki Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengharuskan bank untuk memberi perhatian pada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) untuk perusahaan berskala besar ataupun berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tidak akan merusak lingkungan<sup>7</sup>. Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat digunakan untuk mempertegas misi perbankan yang peduli pada kelestarian lingkungan. Undang-undang tersebut mewajibkan seluruh kegiatan ekonomi untuk dengan patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari badan usaha tidak lepas dari hal tersebut. Mengabaikan kondisi tersebut akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan

---

<sup>7</sup>Sari Yuniarti. "Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan" jurnal keuangan dan perbankan 17, no.3 (3 september 2013):468, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/764>

risiko reputasi bagi bank. Untuk itu bank perlu lebih memahami tentang manajemen risiko lingkungan hidup ini.

Ada 4 (empat) alasan mengapa perbankan Indonesia diwajibkan untuk mengadopsi kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan. Alasan *pertama* terkait dengan : Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :<sup>8</sup> “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Alasan *kedua* terkait dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 88 UUPPLH tentang kewajiban nasabah debitur sebagai penanggungjawab suatu bisnis dan ataupun aktivitas untuk membayar ganti rugi lantaran melakukan pencemaran atau merusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh proyek yang dibiayai bank. Alasan *ketiga* terkait kemungkinan penghentian usaha atau pencabutan izin usaha terhadap perusahaan nasabah debitur oleh pihak yang berhak karena proyek nasabah debitur tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan hidup (sanksi administratif). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UUPPLH, Menteri, Gubernur atau Walikota dapat memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, mandat pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Alasan *keempat* terkait kemungkinan kerusakan nilai agunan. Jika bank menyediakan dana untuk suatu proyek, proyek tersebut (termasuk tanah tempat proyek didirikan), akan diikat oleh bank sebagai jaminan kredit. Jika proyek merusakkan lingkungan atau mencemari tanah yang sedang dibangun, harga tanah

<sup>8</sup>Suryaman, Yudi W. Suwandi “Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking” jurnal ISSN: 2085-2347 8, no.2 (juli 2016): 38, <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/index>

yang rusak atau terkontaminasi akan anjlok. Dampaknya, memberikan kredit kepada nasabah debitur untuk menjamin pembangunan proyek yang rusak atau terkontaminasi dan / atau jaminan yang diperlukan untuk operasi hanya akan menjadi jaminan yang bernilai rendah.

Perkembangan *green banking* membutuhkan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat bisa lebih fokus pada pembiayaan usaha yang tidak merusak lingkungan, mengarah pada usaha yang berkelanjutan serta diterima masyarakat, dan tidak menghasilkan produk yang beresiko bagi lingkungan. Sedangkan untuk perbankan nasional, penerapan *green banking* masih bersifat sukarela.

Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

<sup>9</sup>Surat al-baqarah ini menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan dimuka bumi. Kerusakan lingkungan hidup diseluruh dunia, kebakaran hutan, polusi dan kerusakan lainnya menyebabkan bencana alam yang serius diseluruh dunia. Bencana alam tersebut akan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal yang mudah. Namun bukan hal yang

<sup>9</sup>An-Nafahat Al-Makkiyah/Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawii, <https://tafsirweb.com/368-quran-surat-al-baqarah-ayat-60.html>

sulit jika kita berusaha dan bekerja keras bersama karena tidak ada fenomena lingkungan yang (tidak dapat diprediksi).

Bank Muamalat Indonesia Tahap I (2015-2017), Bank berinisiatif untuk menjadi salah satu institusi keuangan yang mendukung program green banking sebagai wujud nyata penerapan green economy dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada dasarnya, konsep green economy mendorong agar setiap jenis kegiatan ekonomi harus memerhatikan kelestarian lingkungan dengan meminimalisir dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Salah satu wujud implementasi konsep green economy ini kami jalankan melalui inisiatif green banking yaitu upaya Bank dalam mendukung konsep keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan.

Sebagai wujud dukungan Bank Muamalat Indonesia terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, Bank menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi dimanapun Bank melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu, Bank Muamalat memiliki kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata membahayakan lingkungan<sup>10</sup>

PT. Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan

---

<sup>10</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*:( Jakarta 2017), 49

observasi dengan mencari data mengenai Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang baru beberapa tahun melaksanakan program *green banking*.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik meneliti di Bank Muamalat Indonesia apakah program tersebut berjalan dengan baik. Model bisnis *green banking* merupakan salah satu interpretasi dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. maka penelitian ini akan terfokus judul penelitian **“Analisis Implementasi *Green Banking* Pada Bank Muamalat Indonesia”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program *Green Banking* di implementasikan pada kegiatan perbankan Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana Model *Green Banking* di Bank Muamalat Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengimplementasian program *Green Banking* pada kegiatan perbankan.
- b. Untuk Mengetahui Model *Green Banking* di Bank Muamalat Indonesia

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi,

- 1) sebagai bahan informasi dan wawasan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang layak dipercaya serta sebagai sumber referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
- 2) Memperbanyak literatur mengenai green banking yang dipergunakan untuk kajian ilmiah.
- 3) Bagi Perbankan Syariah, memberikan pengetahuan kepada perbankan syariah tentang *green banking* demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan serta membuka kesempatan baru bagi perbankan syariah untuk turut serta dalam menciptakan ide maupun inovasi yang mendukung *green banking*.

b. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang bergerak dibidang ekonomi dan lingkungan hidup untuk memperbaiki tata kelola sistem green banking agar kedepannya menjadi sebuah solusi nyata dalam menangani permasalahan lingkungan dalam rangka mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

c. Bagi perbankan Syariah

- 1) Memberikan pengetahuan kepada perbankan syariah tentang green banking demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan
- 2) Membuka kesempatan baru bagi perbankan syariah untuk turut serta dalam menciptakan ide maupun inovasi yang mendukung green banking

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan serta kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perbankan syariah serta perannya dalam mendorong sistem green banking dan melihat respon masyarakat. Agar dapat diketahui secara signifikan ataupun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan baik secara teori, metodologi serta lain sebagainya.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nicholas Maramis (2016)<sup>11</sup>, yang berjudul tanggung jawab perbankan dalam penegakan *green banking* mengenai kebijakan kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan serta Bank Indonesia ialah pihak yang tidak terkait secara langsung serta berperan secara tidak langsung dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan kreditnya selaku upaya menjaga lingkungan hidup. Meski peran serta perbankan dan Bank Indonesia dilakukan secara tidak langsung, tetapi peranan tersebut sangat strategis. Peran Bank Indonesia adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup serta mengawasi pemberian kredit perbankan apakah telah memperhatikan hasil AMDAL. Persamaan penelitian dengan penulis menggunakan data sekunder yang hanya mengambil data-data

---

<sup>11</sup>Nicolas F. Maramis. "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit" jurnal Lex,et Societatis 21, No.3(April2013),2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12513>

dari website resmi Sedangkan perbedaan penulis yaitu implementasi green banking bank muamalat Indonesia.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Ratnasari, Arni Surwanti dan Firman Pribadi (2017)<sup>12</sup>, yang berjudul model integrasi untuk mengukur dampak dari *green banking* dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank (studi empiris di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional harian *green banking*, kecukupan modal serta tingkat likuiditas bank terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank. Kebijakan *green banking* serta efisiensi bank terbukti memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank, sebaliknya kredit bermasalah tidak terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Persamaan penelitian dengan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu penulis ini hanya berfokus pada bagaimana *green banking* di implementasikan apakah sudah diterapkan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati Nasution (2018)<sup>13</sup>, yang berjudul sinergi dan optimalisasi *green banking* perbankan syariah dalam mewujudkan *sustainable finance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green banking merupakan upaya untuk merubah paradigma dalam pembangunan bank syariah dapat bertanggung jawab melalui metode pembiayaannya untuk turut berperan dalam mencegah perusakan lingkungan. Persamaan penelitian dengan penulis

---

<sup>12</sup>Tria Ratnasari, Arni Surwanti, dan Firman Pribadi " *Model Integrasi untuk Mengukur Dampak Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank*". (skripsi 2017, Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017),58

<sup>13</sup>Rahmayati Nasution, "*Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance*". (skripsi 2018, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018),96

adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis hanya fokus kepada implementasi *Green Banking*.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaman dan Yudi W. Suwandi (2016)<sup>14</sup>, yang berjudul peran dan tanggung jawab perbankan dalam implementasi *green banking* (Studi pada Bank BJB). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data dan informasi baik data sekunder maupun primer serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep green banking ini memperlihatkan implementasi konsep Mengenaifungsi perbankan Indonesia, secara universal diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, Termasuk pengembangan teknologi informasi, yaitu pengembangan layanan e-channel. Kebijakan untuk program *green banking* bank bjb mengimplementasikan berbagai perihal dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta kemudian mengalokasikan dana CSR.

Berbeda dengan penelitian tersebut diatas, penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus penelitian yaitu sejauh mana bank muamalat indonesia mengimplementasikan green banking kemudian data yang diperoleh berupa dokumentasi yang diambil dari IDX Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>14</sup>Suryaman, Yudi W. Suwandi "Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking" jurnal ISSN: 2085-2347 8, no.2 (juli 2016),37, <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/index>

## B. Landasan Teori

### 1. Legitimacy Theory

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ghazali dan Chariri menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.<sup>15</sup>

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan dalam buku Hadi berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Gray et.al, dalam buku Hadi menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif (Dowling dan Pfeffer):

- 1) Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan public.

---

<sup>15</sup>Andi Nuraeni, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting*, JEBl (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 4, No.1, Januari-Juni 2019, . 79

<sup>16</sup>Omi Pramiana, dkk, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, Jurnal EKSIS: Volume 13 No 2, Oktober 2018, 172-182

- 2) Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
- 3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR.

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori legitimasi menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan korporas.

## 2. Stakeholders Theory

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Thomas dan Andrew, dalam Nor Hadi, Stakeholders Theory memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Rukmana Utami Nuafa. “Prediktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan” jurnal ISSN: 2303-1174 8 No.4 (Oktober 2020): 157, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30664>

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan stakeholdersnya.
3. Kepentingan seluruh legitimasi stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Teori stakeholder menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan stakeholders. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke stakeholders. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR.

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder mereka. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham) kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat analis dan pihak lain).

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stekholder dapat terakomodasi sehingga diharapkan akan menimbulkan hubungan yang harmonis antara

perusahaan dan stakeholder. Hubungan yang harmonis otomatis akan menciptakan sebuah sustainability atau kelestarian perusahaan.

Semakin baik pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan maka stakeholder akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan perusahaan.

### 3. Shari'ah Enterprise Theory

Shari'ah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise theory sebelumnya.<sup>18</sup> Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep Shari'ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah.

Haryadi menyatakan bahwa pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni direct participants dan indirect participant. Direct participants adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan. Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi).

---

<sup>18</sup> Rahmah Yulisa Kalbarini, Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah, JESTT Vol. 1 No. 7 Juli 2014, 508

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia adalah:

- 1) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
- 2) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct*, *in-direct*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders.
- 3) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
- 4) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders.
- 5) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

#### **a. Pengertian *Green Banking***

*Green Banking* atau perbankan ramah lingkungan adalah konsep atau paradigma baru pada industry perbankan internasional yang bekerja selama satu decade terakhir.<sup>19</sup> Konsep tadi timbul menjadi respons atas tuntutan masyarakat

<sup>19</sup>Andreas Lako, "Green Economy" (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), 94

dunia yang meminta industri perbankan turut berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang kian serius.

Program perbankan berbasis lingkungan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tertuang dalam program *green banking*. *Green Banking* untuk mewujudkan aksi nyata dalam pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (termasuk keterlibatan pegawai) atau bermitra dengan masyarakat termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*).

*Green banking* adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>20</sup> Masukujjaman & Aktar mengemukakan bahwa *green banking* adalah bank yang ramah lingkungan (*eco-friendly*) untuk menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi menjadi tempat tinggal yang layak huni (*habitable*) melalui penyediaan produk perbankan hijau (*green product*) yang inovatif untuk mendukung inisiatif bank hijau. *Green Banking* adalah suatu

---

<sup>20</sup>Lilik Handajani, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN*, JurnalEconomia15,No.1(April2019),2 <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>

institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya.

Pengertian tersebut meliputi empat unsur kehidupan yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Alam (Nature) Alam adalah segala sesuatu dalam suatu lingkungan, dianggap sebagai satu kesatuan (kemdikbud, 2016). Alam merupakan unsur terpenting karena jika alam dan lingkungan dilindungi maka kelangsungan perusahaan akan selalu terjaga dan berkembang. Unsur alam dalam green banking dapat diartikan sebagai kontribusi atau peran industri perbankan melalui kebijakan (termasuk kebijakan) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Alam diantaranya adalah kebijakan go green. Go green merupakan perubahan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil dan polutan lain yang berbahaya bagi lingkungan.
- 2) kesejahteraan (Well-Being) Kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera, aman, dan damai (kemdikbud, 2016). Kesejahteraan merupakan unsur kedua yang sangat penting karena jika kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat kemudian perkembangan bisnis perusahaan akan semakin lancar, sehingga reputasi dan citra suatu perusahaan akan semakin dikenal. Langkah yang akan dilakukan oleh bank untuk mengimplementasikan unsur kesejahteraan green banking adalah dengan menerapkan kebijakan tanggung jawab social perusahaan. Nurdizal menjelaskan bahwa tanggung jawab social perusahaan sebagaimana bagian dari green banking adalah upaya mengurangi dampak

---

<sup>21</sup>Suryaman, Yudi W. Suwandi "Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking" jurnal ISSN: 2085-2347 8, no.2 (juli 2016),36, <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/index>

negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

- 3) Ekonomi (*Economy*) adalah upaya yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang melibatkan alokasi sumber daya masyarakat (rumah tangga dan pebisnis/perusahaan) yang terbatas diantara berbagai anggota dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing individu. Ekonomi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur ekonomi produksi, konsumsi, investasi, pengeluaran, ekspor dan impor harus didesain lebih ramah lingkungan secara berkelanjutan karena jika perekonomian masyarakat sekitar meningkat maka bisnis perusahaan reputasi dan citra perusahaan semakin luas sehingga pengembangan berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang dilakukan oleh perbankan dalam mengimplementasikan unsur ekonomi green banking yaitu perusahaan dapat menerapkan kebijakan perkreditan yang ramah lingkungan, artinya bank tidak hanya memberikan kredit kepada individu tetapi juga melihat tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan diterapkan oleh debitur atau Sustainable Development Goals (SDGs)

- 4) Masyarakat (*Society*) Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, mempunyai kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Unsur masyarakat sangat berperan penting karena masyarakat merupakan sasaran utama yang dapat menjalankan

program green banking yang diselenggarakan oleh perbankan. Hal dilakukan oleh pihak perbankan yang berkaitan dengan unsur ini yaitu dengan merubah pola pikir masyarakat untuk lebih melakukan hal yang sifatnya ramah lingkungan. Kebijakan perbankan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merubah sistem dengan menggunakan sistem internet atau e-banking dan e-money.<sup>22</sup>

Bank yang “hijau” akan memadukan keempat unsur tersebut ke dalam prinsip yang peduli terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia sehingga akan muncul output berupa keunggulan kompetitif, corporate identity dan brand image yang kuat serta pencapaian target bisnis yang seimbang.

#### **b. Prinsip *Green Banking***

Prinsip dasar green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk eco-label. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang

---

<sup>22</sup>Ike Devi Puspa, “Analisis Penerapan Green Banking Dalam Efisiensi Biaya Operasional Pada Industri Perbankan”. (Skripsi 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2017), 27

bersangkutan.<sup>23</sup> Menurut World Bank *green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Mereka telah memperkenalkan standar peringkat hijau untuk bank-bank India, yang disebut sebagai 'Peringkat Koin Hijau'. Di bawah sistem peringkat ini, bank dinilai berdasarkan emisi karbon dari operasi mereka dan berdasarkan jumlah daur ulang, perbaikan dan penggunaan kembali bahan yang digunakan dalam perabot bangunan mereka dan dalam sistem yang mereka gunakan server, komputer, printer, jaringan, dan lain-lain. Mereka juga dinilai berdasarkan jumlah proyek hijau yang dibiayai oleh mereka dan penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada mereka peminjam untuk mengubah bisnis mereka lebih hijau.

### **c. Indikator *Green Banking***

Menurut jurnal Vikas Nath, Nitin Nayak dan Ankit Goel dalam Jurnal Internasional *Green Banking Practice* mengatakan bahwasanya ada indikator dalam penentuan Perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau Peringkat koin Hijau. Dimana Indikator dari GCR ada 6 yaitu :<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Sari Yuniarti. "Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan" jurnal keuangan dan perbankan 17, no.3 (3 september 2013): 464, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/764>

<sup>24</sup>Vikas Nath, Nitin Nayak Dan Ankit Goel, "*GREEN BANKING PRACTICES*", Impact Journals 4, No.2 (april 2014):48, [www.impactjournals.us](http://www.impactjournals.us)



Source: Institute of Development and Research in Banking Technology, 2013

Gambar 2.1 Green Coin Ranting

#### a. Carbon Emisi

Carbon Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin meliputi bahan bakar. Pemakaian listrik dan sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer, gas ini juga yang dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, mengubah lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk karena perubahan iklim.

Dalam hal ini diharapkan perusahaan ataupun bank dapat menggunakan teknologi dengan karbon rendah seperti pemakaian lampu dengan lampu pijar, membuat dinding gedung dengan kedap cuaca, penggunaan elektronik dengan bijak hingga mempertimbangan energi alternatif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara agar lingkungan menjadi lebih bersih.

#### b. Green Rewards

*Green Rewards* adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya. Adapun macam -

macam *green rewards* dalam perusahaan ini meliputi, penghargaan atau *award* dalam menjaga ataupun berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan, sertifikasi dan sebagainya.

### c. *Green Building*

*Green Building* adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari *green buildings* ini adalah dengan pemanfaatan bahan – bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan- sentuhan yang mencirikan tentang alam seperti pemberian bunga atau tanaman ditembok serta pemakaian listrik atau tata *lay out* ruangan yang menggunakan material alam. adapun konsepnya meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian dan renovasi bangunan.

### d. *Reuse/Recycle/Refurbish*

*Reuse/Recycle/Refurbish* adalah konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian

kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari – hari.

*e. Paper Work atau Paperless*

*Paper Work* atau *Paperless* adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Dengan pengurangan kertas ini diharapkan perusahaan dan semua lini bisa menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dikarenakan kertas sendiri terbuat dari serat pohon yang dimana butuh waktu lama hingga bertahun – tahun untuk dapat tumbuh pohon tersebut. Didalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. konsep ini meliputi, penggunaan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya.

*f. Green Invesment*

*Green Invesment* adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), Implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. *Green invesment* meliputi, Penggunaan input material ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*) Intensitas energi rendah, SDM memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah

dan penggunaan energi alternatif. Adapun cara penghitungan dari konsep *green banking* ini memiliki rumus Green Banking sama dengan Total dari seluruh Bank Umum syariah di Indonesia yang menerapkan *Green Banking* dibagi dengan indikator *Green Banking* lalu dikali dengan seratus persen.

#### **d. Manfaat Green Banking**

Upaya untuk menjadi *green banking* memang akan menimbulkan *biaya* yang besar dan sejumlah konsekuensi lainnya bagi perbankan. Namun, sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa dalam jangka panjang upaya tersebut akan membawa manfaat yang berlimpah bagi perbankan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Meningkatkan efisiensi dan memastikan pertumbuhan ekonomi bank yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan harmonisasi antara bank dan para pemangku kepentingan serta memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah serta kelestarian lingkungan alam.
- 3) Bank dan nasabah/masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang hijau, nyaman, dan kondusif.
- 4) Reputasi dan citra bank yang terus meningkat sehingga berdampak pada apresiasi dan pengakuan masyarakat luas. Hal ini berdampak pada peningkatan pangsa pasar bank.
- 5) Meningkatkan Dedikasi dan produktivitas karyawan

---

<sup>25</sup>Cici Septia Aryani, "Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)". (Skripsi 2020, Jurusan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020), 26

#### e. Perlunya Perbankan Nasional dalam Menerapkan *Green Banking*

Menurut Lako (dalam Diniyah, 2015)<sup>26</sup> Beberapa alasan mengapa bank Negara perlu segera merespon dan menerapkan konsep *green banking*, yaitu:

- 1) Perusahaan perbankan berperan strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung perwujudan visi dan tujuan pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara yang memiliki peran strategis, bisnis perbankan memainkan peran penting dalam mendorong atau bahkan “memaksa” debitur yang mengajukan kredit untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau lebih ramah terhadap isu-isu ekonomi hijau dan usaha hijau dalam pengelolaan bisnis atau usahanya.
- 2) Sebagai pelaku ekonomi dan sosial, perusahaan perbankan juga harus berperan aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai gerakan ekonomi hijau serta usaha hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebelum berusaha menghijaukan para debitur dan sistem keuangan perbankan, para pelaku perbankan (dan industri keuangan lainnya) harus menghijaukan terlebih dahulu sistem tata kelola korporasi perbankan serta proses bisnisnya secara benar berdasarkan prinsip-prinsip *green banking* dan bisnis yang berkelanjutan.
- 3) *Green banking* mendapat perhatian luas dari perbankan internasional dan industri keuangan. Bank Dunia, IMF, UNEP, lembaga keuangan dan sejumlah bank sentral di berbagai negara berupaya merancang sistem *green banking* di

<sup>26</sup>Andreas Lako. “Green Ekonomi”. (Jakarta: Erlangga, 2015), 95

industri keuangan. tujuannya adalah untuk menghijaukan industri perbankan dan mendukung ekonomi hijau dan bisnis hijau di tingkat korporasi.

#### **f. Investasi Hijau Dalam Konteks Perbankan Hijau**

Menurut Pattinasarany (2018), salah satu komponen yang mengukur apakah suatu bank telah menerapkan praktik perbankan hijau atau belum adalah sejauh mana bank memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam investasinya yang sering disebut dengan investasi hijau (*green investment*). Kata investasi sudah sangat familiar bagi kita, begitupula juga kata hijau. Investasi hijau memiliki banyak definisi dan pengertian dan tidak ada definisi tunggal tentang frasa ini<sup>27</sup>. Investasi hijau dalam konteks perbankan dapat diartikan sebagai upaya bank untuk mengelola masalah lingkungan dan sosial dengan mengurangi dampak negatif dari kegiatan investasi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan demikian investasi hijau tidak hanya investasi yang mempertimbangkan *profit* (keuntungan) semata, tapi pada saat yang sama juga mempertimbangkan 2P lainnya, yaitu *people* (manusia) dan *planet* (bumi). Sejumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal telah menerapkan dan saat ini menerapkan investasi hijau untuk menarik calon pemegang saham (Chariri, et. al, 2018). Hal ini disebabkan oleh tren global saat ini bahwa investasi hijau dapat meningkatkan daya saing, reputasi dan nilai (*value*) perusahaan. Dalam tingkat operasional, investasi hijau adalah rujukan dari kelompok kerja Indonesia untuk pembiayaan hutan.

---

<sup>27</sup>Richard Sahetapi et al., *Indeks Investasi Hijau Sektor Industri Berbasis Lahan*, ( Jakarta: IWGFF, 2018), 8

### **g. Peranan Bank dalam Pelaksanaan Green Banking dalam Hukum Perkreditan**

Lingkungan hidup secara ekologis tidak mengenal batas wilayah administratif, batas institusi, ataupun batas ras, suku, agama ataupun golongan. Termasuk di dalamnya dunia perbankan. Dalam rangka investasi untuk pendirian industri dilakukan studi kelayakan baik aspek ekonomi, teknik dan lingkungan. Meskipun dari sisi kelayakan ekonomi dan teknik telah terpenuhi, namun apabila kelayakan lingkungan tidak terpenuhi maka investor atau bank tidak akan mengucurkan dana bagi keperluan investasi. Terkait dengan hal dimaksud, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktivitas Bank Umum, yang mengatur bahwa penilaian terhadap prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Pada Pasal 10 mengenai Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a) Prospek Usaha kinerja (performance) debitur; dan
- b) kemampuan membayar.

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a) potensi pertumbuhan usaha;

---

<sup>28</sup> Nicolas F. Maramis. "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Megenai Kebijakan Kredit" jurnal Lex,et Societatis 21, No.3(April2013),113 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12513>

- b) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d) dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e) upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri. Sebaliknya kegiatan operasional perbankan dipengaruhi pula oleh maju mundurnya suatu kegiatan ekonomi, misalnya sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain feasibility study, viability, serta profitability atas dasar repayment capacity. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### **h. Hambatan dan kendala pelaksanaan green banking**

Pembangunan berkelanjutan biasanya diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kapasitas produksi di masa depan. Kapasitas produksi ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi serta berbagai sumber daya lainnya. Dengan kata lain, pembangunan

berkelanjutan adalah proses memenuhi kebutuhan kontemporer tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan, dimana pemanfaatan sumber daya seharusnya memperhatikan kepentingan generasi berikutnya.<sup>29</sup> Hal ini lah yang membentuk keterikatan antara generasi saat ini, yang sedang mengelola berbagai sumber daya tersebut, dengan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan mendasar dari paradigma pembangunan konvensional (Salim, 2010). Perubahan mendasar berarti membawa makna bahwa pembangunan berkelanjutan menggeser posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat kepentingan yang sama dengan aspek lingkungan dan sosial, mengutamakan kepentingan publik daripada individu, serta mengubah sudut pandang pembangunan dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Apabila dirumuskan, pembangunan berkelanjutan setidaknya memenuhi tiga aspek. Ketiga aspek ini ialah, ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspek lingkungan, mencakup kapasitas dan daya dukung lingkungan saat ini serta di masa mendatang. Sementara aspek sosial mencakup kesetaraan dan keadilan, serta terjaganya nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat<sup>30</sup>.

Pertumbuhan ekonomi hijau adalah suatu pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan secara serentak sehingga Indonesia dapat lebih dekat dengan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Hal ini dirancang untuk

---

<sup>29</sup> UNEP, Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, (Europa: UNEP, 2011), .3

<sup>30</sup> UNEP, Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, (Europa: UNEP, 2011), .4

mewujudkan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil, sementara pada saat yang sama, membatasi polusi, membangun infrastruktur yang bersih dan angguh, menggunakan sumberdaya dengan lebih efisien, dan menilai aset alam yang sering tidak dihitung nilai ekonominya meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi selama berabad-abad yang akhirnya menentukan kesejahteraan manusia.

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak ramah lingkungan, pertumbuhan ekonomi seperti ini pada akhirnya akan mengurangi kemakmuran di masa depan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau terpusat pada kualitas pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kemakmuran ekonomi dengan memberikan dampak sosial yang lebih baik dan mengurangi tekanan pada lingkungan dan modal alam Indonesia. Pertumbuhan ekonomi hijau juga dapat mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan maritim. Meskipun akan ada biaya dalam proses transisi menuju pertumbuhan ekonomi hijau, setidaknya dalam jangka pendek, secara keseluruhan biaya ini akan diimbangi bahkan dilampaui oleh manfaat yang akan diperoleh. Dengan demikian, trade-off antara kelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi tidak harus terjadi. Secara keseluruhan, upaya menghijaukan pertumbuhan ekonomi tidak perlu menghambat penciptaan kemakmuran atau pekerjaan; pada kenyataannya, penghijauan tersebut berarti kemajuan di berbagai tujuan sosial, termasuk pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun, agar hal ini dapat terwujud, kebijakan yang tepat dan keterlibatan aktif sektor bisnis sangatlah penting. Hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau sangat beragam, mulai dari kurang dihargainya sumberdaya alam

dan jasa lingkungan, investasi yang terpaku pada pola-pola konvensional seperti perluasan kegiatan yang menghabiskan sumberdaya dan kepentingan komersial yang diciptakannya, hingga kepada hambatan kelembagaan dan perdebatan dalam menentukan model ekonomi baru yang memberikan kemakmuran. Kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau juga mencakup kebutuhan untuk mengelola proses transisi menuju model pertumbuhan ekonomi yang baru, yang setidaknya dalam jangka pendek dapat merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak lainnya. Pengalaman sejarah Indonesia dengan reformasi ekonomi menunjukkan bahwa manfaat dapat lebih besar daripada biaya penyesuaian, karena model pertumbuhan ekonomi yang baru memberikan kesempatan baik bagi bisnis maupun masyarakat secara keseluruhan.

#### ***i. Sustainable Banking***

Keuangan berkelanjutan merupakan komitmen berkesinambungan Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan berlaku etis dalam rangka mewujudkan integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola bagi pemegang sahamnya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan bagi masyarakat lokal Indonesia.

Ada beberapa pencapaian penting dalam perjalanan keuangan berkelanjutan Bank Muamalat Indonesia. Bank berupaya mewujudkan keberlanjutan bisnis melalui penyediaan portofolio pembiayaan ramah lingkungan serta kegiatan operasionalnya. Bank menyadari bahwa produk dan layanan yang diberikan kepada kliennya memiliki dampak dan risiko tidak langsung terhadap lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi, antara lain risiko hilangnya

keanekaragaman hayati, dampak negatif terhadap hutan (deforestasi) dan lingkungan laut, pencemaran (udara). dan terkait air: banjir dan kelangkaan air), hak risiko manusia bagi komunitas lokal dan masyarakat adat, serta hak tenaga kerja, dll.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bank tetap menerapkan inisiatif sustainable banking pada Industri Kelapa Sawit yang memiliki tingkat risiko lingkungan, sosial dan tata kelola yang tergolong tinggi. Terkait hal ini, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam hal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabah dengan kriteria tertentu guna bersama-sama dengan nasabah dan grup nasabah untuk melakukan aktivitas dan produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Bank telah menetapkan kebijakan mengutamakan pembiayaan nasabah-nasabah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, yang telah memiliki sertifikat atau menjadi member Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

### **C. Definisi Perbankan Syariah**

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha<sup>31</sup>, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

---

<sup>31</sup>Achmad Furqon. *"Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Dengan Kepatuhan Syariah Sebagai Variable Intervening"*. (Skripsi 2015, Semarang Universitas Negeri Semarang, 2015),35

usahnya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No 21 Tahun 2008). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*) serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Perbankan syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Visi misi bank syariah yaitu agar terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (furqon, 2015).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan terutama ditujukan bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam implementasinya, sistem perbankan berbasis syariat Islam telah berekspansi secara luas di berbagai negara termasuk dinegara-negara barat (Amaroh, 2016)<sup>32</sup>.

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata syara'a yang berarti jalan, cara, dan aturan. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh nabi muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah

---

<sup>32</sup>Amaroh Siti. "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". (Skripsi 2015, jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Kudus, 2016), 35

laku praktisi. Dalam arti sempit, syariah merujuk pada aspek praktis (amaliah), syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongret manusia.

## 2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.<sup>33</sup>

### 3. Fungsi Bank syariah

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya pada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan aktivitas bisnis komersialnya mempunyai fungsi yang tidak sama dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Secara konsep bank syariah mempunyai aktivitas bisnis yang lebih luas berdasarkan bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor

<sup>33</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo dipublikasikan 10 juli 2017 diakses pada 31 Oktober 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-danKelembagaan.aspx>

keuangan atau sektor riil sebagaimana yang sudah dibahas dimuka yaitu dapat melaksanakan aktivitas bisnis *leasing* (ijarah), anjak piutang (hawalah / Hiwalah), *consumer financing* (murabahah), modal ventura (musyarakah), pegadaian (rahn) yang dibagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut berikut dilakukan pembahasan satu persatu fungsi itu (Wiroso, 2010).

Menurut Hidayat (2017), fungsi utama bank syariah merupakan selaku lembaga yang melaksanakan penghimpunan dana untuk masyarakat atau lebih dikenal dengan fungsi (*financial intermediari intitution*). Tidak hanya itu bank syariah pula memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti halnya jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank serta pelayanan bank lainnya.<sup>34</sup>

#### 4. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Berikut ini merupakan keunggulan dan kelemahan berdasarkan bank syariah:

##### a. Keunggulan dan Kelebihan Bank Syariah

Menurut Antonio menjelaskan tentang:

- 1) Kelebihan Bank Syariah terutama dalam kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan

---

<sup>34</sup>Yayat Rahmat Hidayat, Maman SurahmanYayat, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU.No 21 Tahun 2008" Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1 No.1 ( 1 Januari 2017): 35, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/1996/1414>

emosional inilah bisa dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi laba secara jujur dan adil.

- 2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka seluruh pihak yang terlibat pada Bank Islam merupakan berusaha sebaik-baiknya menggunakan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun output yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- 3) Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal menggunakan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang dibutuhkan nasabah agar dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

#### b. Kelemahan Bank Syariah

John L. Eposito mengkritik Ekonomi Islam dalam hal ini: Secara umum, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa itu Ekonomi Islam, daripada dalam menentukan apa yang menyebabkan Ekonomi Islam lebih banyak mengekspos kelemahan sistem lain daripada menunjukkan bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik. Menurut Adiwarman dalam Sulistiyawan, ada enam kelemahan Bank Syariah yang menyebabkan sedikitnya masyarakat menjadi nasabah Bank Syariah<sup>35</sup>. Mengenai kelemahannya meliputi:

- 1) Promosi perbankan syariah belum cukup luas ke berbagai masyarakat,
- 2) Kantor yang dimiliki sedikit,
- 3) Pengetahuan masyarakat kurang,
- 4) Minimnya fasilitas. Adapun kelemahan bank syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Agus Marimin, *at.al.* PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, h. 79-80

- a) Jaringan cabang Bank Syariah belum luas.
- b) Bagian SDM Bank Syariah masih sedikit.
- c) Kurangnya pengetahuan publik masyarakat tentang Bank Syariah.
- d) Kekeliruan penilaian proyek serta konsekuensi yang lebih besar daripada Bank Konvensional.

## 5. Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI

memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>36</sup>

Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

---


<sup>36</sup>Bank Muamalat Indonesia, 6/10/2016 <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, 15 September 2021

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

### **C. Kerangka Pikir**

Penelitian ini menganalisis penerapan green banking sebagai operasional perbankan. Kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Bank Muamalat Indonesia, adalah Bank berinisiatif untuk menjadi salah satu institusi keuangan yang mendukung program green banking sebagai wujud nyata penerapan green economy dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada dasarnya, konsep green economy mendorong agar setiap jenis kegiatan ekonomi harus memerhatikan kelestarian lingkungan dengan meminimalisir dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Salah satu wujud implementasi konsep green economy ini kami jalankan melalui inisiatif green banking yaitu upaya Bank dalam mendukung konsep keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan. Kegiatan operasional ramah lingkungan

melalui program yang dikenal dengan 3R yaitu Reduce/Efisiensi, Recycle/Daur ulang, Reuse/Penggunaan Kembali Barang Bekas

Sebagai wujud dukungan Bank Muamalat Indonesia terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, Bank menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi dimanapun Bank melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu, Bank Muamalat memiliki kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata membahayakan lingkungan. Serta tujuan utama integrasi tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan laba dan bisnis perbankan itu sendiri dalam jangka panjang. Asumsinya, apabila lingkungan sebagai pilar dasar pertama bisnis perbankan terjaga kelestarian dan daya dukungnya, serta masyarakat sebagai pilar dasar kedua juga terjaga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekosistem ekologiannya, maka otomatis bisnis dan laba korporasi perbankan akan bertumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan dari tiga pilar tersebut tentu akan menghasilkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna<sup>37</sup>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok tertentu yang bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi kasus untuk rancangan penelitian yang ditemukan di berbagai bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau suatu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet 2013), 3

<sup>38</sup> Creswell, .” *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*”, Terjemah Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2016),19

## B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan model kegiatan bank muamalat dalam menerapkan *green banking*.

## C. Definisi Istilah

- a. *Green Banking* merupakan bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan.
- b. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia, dan transaksinya menggunakan hukum syariah tidak berpedoman pada bunga untuk memberikan keuntungan. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah dengan teori keuangan, dimana manfaat dan risiko hidup berdampingan (return selalu beriringan dengan risiko). Oleh karena itu, kegiatan operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil yang senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang dari kepentingan semua pihak yang berkepentingan melalui pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

## D. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bank muamalat dalam menerapkan model kegiatan *green banking* dengan mengambil objek

penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok tertentu yang bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data mengumpulkan dokumen resmi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dapat dikatakan bahwa data sekunder tersebut dapat berasal dari dokumen grafik seperti tabel, catatan, dan foto. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil data inside saja yang ada di Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2017-2020.

#### **F. Instrument Penelitian**

Menurut sugiyono, Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat instrument adalah penelitian itu sendiri. Peneliti menjadi human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber daya melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh data sekunder data IDX.Bank Muamalat, serta menganalisis bagaimana model penerapan kegiatan green banking di bank muamalat Indonesia.

## G. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 metode mengumpulkan data, yaitu:<sup>39</sup>

### 1. Studi pustaka

Penelitian ini mengumpulkan data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah. Data dalam penelitian ini berdasarkan buku dan jurnal yang relevan untuk di teliti penulis.

### 2. Studi dokumenter

Penelitian dalam hal ini melakukan analisis dengan pengummpulan data sekunder berupa laporan publikasi laporan keberlanjutan yang diperoleh dari website resmi periode 2017-2020.

---

<sup>39</sup> Moto Maklonia, *Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan*, Indonesian Journal of Primary Education Vol. 3, No. 1 (April 2019),24 <http://ejournal.upi.edu/index.php/IJPE/index>

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif. Pengecekan keabsahan data (triangulasi) yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpul data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.<sup>40</sup>

Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Triangulasi pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil studi pustaka dan dokumenter pada PT Bank Muamalat Indonesia.

## I. Teknik Analisis data

Miles dan Huberman membuktikan bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga menjenuhkan data. Kegiatan analisis data yang diungkapkan meliputi tiga unsur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan .penarikan kesimpulan. Ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.1,(Bandung: Alfabet 2019), 368

Menurut Sugiyono<sup>41</sup> reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memulihkan dan memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan pola jelas mengenai penerapan *green banking* pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Sehingga reduksi data merupakan langkah awal dalam mengalisa data dalam penelitian ini.

## 2. Penyajian Data ( *Display Data* )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan dengan teks naratif. Dengan menampilkan data, maka dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah diketahui. Rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-pola data yang dapat mendukung penelitian tersebut. Sugiyono (2016).<sup>42</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.23,(Bandung: Alfabet 2016), 247

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.23,(Bandung: Alfabet 2016), 249

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain. Penarikan kesimpulan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal dimaksud.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Program Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia**

Pada penerapan program green banking di bank muamalat mendukung sepenuhnya Bank Muamalat Indonesia mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk beralih ke sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan ramah bagi iklim (green economy) yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya tersebut sejalan dengan dan merupakan bentuk kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap UndangUndang (UU) No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh terhadap UU tersebut dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan untuk jangka panjang dan berkesinambungan. Terkait hal ini, Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bisnis keuangan dan perbankan Bank Muamalat Indonesia.

Untuk itu Bank Muamalat Indonesia perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup, melalui serangkaian inisiatif pelestarian lingkungan dan penerapan prinsip ramah lingkungan baik dalam aktivitas operasional maupun penyaluran kredit Bank Muamalat Indonesia

(*green banking*). Komitmen tersebut ditunjukkan Bank Muamalat Indonesia melalui penerapan program:

Tabel 4.1 Program Green Banking Bank Muamalat Indonesia

Program	Operasional	Penyaluran
Green Building	-	√
Efisiensi		
Konsumsi/Pemanfaatan Energi.	-	√
Efisiensi Pemakaian Air	√	√
Pengelolaan dan Pengurangan Limbah	√	-
Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas	√	-
Meminimalisir Risiko Pemanasan Global	√	-

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

<sup>43</sup>Dari table diatas terlihat program Bank Muamalat terdapat enam program yang diterapkan yaitu green building, pemanfaatan air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kertas serta meminimalisir resiko pemanasan global. Semua program tersebut diterapkan dalam bank muamalat baik itu dalam bentuk operasional maupun penyaluran. Sebagai tindak lanjut, Bank Muamalat Indonesia memperkuat kemampuan manajemen risiko dengan melakukan peninjauan kepada seluruh nasabah kredit, seperti tertuang dalam syarat dan ketentuan penyaluran kredit yang salah satunya

<sup>43</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*, diakses pada tanggal, 18 November 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1>

adalah menelaah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam setiap review tahunan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah pembiayaan selalu dipastikan bahwa tidak terdapat dampak lingkungan dari aktivitas usaha nasabah khususnya pada sektor tertentu dalam pembiayaan kepada nasabah segmen *Corporate dan Commercial*, terdapat kebijakan bahwa Bank perlu menjaga nasabah untuk tetap menjaga risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelolanya. Pembiayaan yang disalurkan akan bertahap menuju pada suatu standar tertentu yang telah ditetapkan secara nasional maupun global. Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan konsep program *green banking* pada Islam memiliki pandangan yang jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di bumi diperintahkan untuk berperilaku baik dan tidak berperilaku merusak.

Al-Quran surat Asy-Syu'ara' ayat 183.<sup>44</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

---

<sup>44</sup>Tafsir web, <https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html> diakses tanggal 20 oktober 2021

## B. Model *Green Banking* di Bank Muamalat Indonesia

Dalam Model bisnis *green banking* tidak jauh dari nilai-nilai tauhid yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. program *green banking* yang merupakan bagian dari *green economy* yang sejalan dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan serta pelestarian lingkungan. Menjaga kualitas lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap Insan Bank. Dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan, Bank Muamalat Indonesia sangat peduli dengan kelestarian dan pelestarian lingkungan, dengan harapan mampu menghasilkan manfaat bagi orang banyak.

### 1) Efisiensi Pemanfaatan Energi

Bentuk aksi nyata Bank Muamalat Indonesia dalam inisiatif penghematan energi di tahun 2017 telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat listrik hemat energi, misalnya dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED, mengganti pendingin ruangan (*refrigerant*) dengan bahan ramah lingkungan, memasang timer dan mengurangi penggunaan kelebihan listrik di seluruh unit kantor Bank Muamalat Indonesia. Sepanjang 2017, konsumsi pemakaian listrik di Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total konsumsi pemakaian listrik sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*, diakses pada tanggal, 18 November 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1>

Tabel 4.1 Komsumsi Energi KWH

Tahun ( <i>Year</i> )	Jumlah Pemakaian <i>Energi Energy Usage</i>
2017	5.334.320
2018	5.559.600
2019	5.569.393
2020	4.614.520

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

<sup>46</sup>Terlihat dari table pada tahun 2017 penggunaan listrik yang digunakan sebesar 5.334.320, pada tahun 2018 penggunaan listrik menjadi 5.559.600, pada tahun 2019 penggunaan listrik menjadi 5.569.393,, dan pada tahun 2020 penggunaan listrik menjadi 4.614.520. Konsumsi listrik yang lebih rendah dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya mendukung ekspansi serta pengembangan bisnis Bank Muamalat Indonesia. Penggunaan listrik secukupnya telah diterapkan di Bank Muamalat Indonesia. Dalam menerapkan *green banking* di Bank Muamalat Indonesia dibutuhkan kinerja yang ekstra sehingga membutuhkan banyak tenaga agar program yang dijalankan ini dapat berjalan dengan lancar.



<sup>46</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*, diakses pada tanggal, 18 November 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1>

## 2) Efisiensi Pemakaian Air

Efisiensi Pemakaian Air Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk tidak menggunakan air tanah (*deep well*) untuk mendukung aktivitas operasionalnya, dengan pertimbangan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan degradasi kuantitas maupun kualitas air tanah sehingga bisa mengganggu keberlangsungan lingkungan sekitar. Bank Muamalat Indonesia mengadakan gerakan “gunakan air secukupnya” untuk pemakaian air di toilet, masjid, kantin, taman, untuk mesin pendingin udara dan beberapa aktivitas lainnya.

Tabel 4.2 Volume Penggunaan Air

	2017	2018	2019	2020
Volume Air dari PDAM (m3)	36.922	36.532	31.177	22.832
Water Volume from PDAM (m3)				

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

<sup>47</sup>Sejak tahun 2017, Bank Muamalat Indonesia juga telah memaksimalkan pemanfaatan teknologi *water recycle* di Gedung Muamalat Tower, yaitu dengan menggunakan air hasil daur ulang untuk pemenuhan penghawaan AC (cooling tower) dan penyiraman taman di perkantoran. Dalam hal ini penggunaan air secukupnya sudah berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan.

<sup>47</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*, diakses pada tanggal, 18 November 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1>



### 3) Pengelolaan dan Pengurangan Limbah

Jumlah limbah Berbahaya, Berbau dan Beracun (B3) yang dikelola tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Pengelolaan dan Pengurangan Limbah

Jenis Limbah		2017	2018	2019	2020
Oli Bekas / Used Oil		800 drum	535 drum	435 drum	400 drum
Lampu / Light Bulb		544 pcs	512 pcs	484 pcs	405 pcs

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penggunaan limbah oli bekas (*used oil*) pada tahun 2017 sebesar 800 drum oli, pada tahun 2018 penggunaan oli bekas berkurang dari sebelumnya menjadi 535 drum, tahun 2019 penggunaan oli bekas sebesar 435 drum dan pada tahun 2020 penggunaan oli bekas semakin menurun sebesar 400 drum. Hal ini berarti dengan semakin berkurangnya penggunaan oli dari tahun ke tahun akan mengurangi limbah, karena limbah oli bekas sangat berbahaya dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan terutama ekosistem air.

Selanjutnya kita dapat melihat penggunaan lampu pada tahun 2017 sebanyak 544 buah lampu yang digunakan, sedangkan pada tahun 2018 penggunaan lampu berkurang menjadi 512 buah, kemudian tahun 2019 penggunaan lampu berkurang menjadi 484 buah dan pada tahun 2020 penggunaan lampu semakin berkurang sebanyak 405 buah. Hal ini berarti karyawan telah melakukan penghematan energy dengan menggunakan lampu secukupnya dan mematikan lampu jika tidak digunakan.

#### **4) Efisiensi Pemakaian Kertas**

Kertas merupakan salah satu material penting dalam kegiatan operasional bank. Untuk itu bank tetap berupaya mengurangi limbah kantor dan melakukan daur ulang kapanpun memungkinkan. Bank Indonesia juga mendorong dilakukannya transaksi tanpa kertas dan penggunaan instrumen perbankan yang ramah lingkungan.

Bank Indonesia mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawan untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui program efisiensi pemakaian kertas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan multi function device (MFD) apeosport V C3070 untuk penggunaan print hitam putih di kantor pusat (sejak 2015) dan MFD HP M586 untuk di kantor cabang (sejak tahun 2017) dengan metode cetak 2-sided atau duplex printing. Penggunaan kertas untuk di Kantor Pusat terlihat dari table berikut:

Tabel 4.4 Penggunaan Kertas

	2017	2018	2019	2020
<b>Kertas</b>	3.755 rim	3.304rim	3.160 rim	2.700 rim

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

<sup>48</sup>Penggunaan kertas juga sangat mengganggu kelestarian lingkungan. Bank Muamalat selama tahun 2017 menggunakan kertas sebanyak 3.755 rim dengan ukuran kertas A4, namun pada tahun 2018 penggunaan kertas berkurang menjadi 3.304 rim, kemudian pada tahun 2019 menjadi 3.160 rim dan pada tahun 2020 penggunaan kertas sebanyak 2.700 rim. Hal Ini berarti pengurangan penggunaan kertas merupakan salah satu hal yang perlu ditingkatkan lagi demi menghasilkan lingkungan yang sehat.



##### 5) Gedung Kantor Ramah Lingkungan (*Green Building*)

Salah satu penerapan konsep gedung ramah lingkungan adalah melalui penggunaan kaca di beberapa bagian dinding gedung Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia. Fungsinya adalah untuk menghemat penggunaan listrik pada bangunan dengan memaksimalkan pencahayaan matahari, sehingga menghemat

<sup>48</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *laporan keberlanjutan sustainability report*, diakses pada tanggal, 18 November 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-berkelanjutan-1>

pencahayaannya dari lampu. Selain itu, area kantor pusat Bank Muamalat Indonesia juga dilengkapi dengan penanaman berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan O<sub>2</sub> dan mampu menyerap CO<sub>2</sub>.

Gedung kantor pusat bank juga memanfaatkan lampu-lampu LED untuk mengurangi konsumsi listrik serta sensor gerak dalam pengelolaan aktivitas pencahayaannya. Guna mengoptimalkan pemanfaatan cahaya alami, gedung tersebut tidak dilengkapi dengan *window blinders* serta meminimalisir penggunaan *partisi blocking*. (laporan bank muamalat tahun 2017-2020).



## **6. Meminimalisir Risiko Pemanasan Global**

Bank muamalat indonesia berkomitmen untuk mengurangi risiko pemanasan global melalui berbagai inisiatif.

Untuk mengurangi emisi gas CO<sub>2</sub> yang bank muamalat hasilkan, bank memastikan seluruh ruang terbuka hijau (RTH) dan area lanskap di kantor dan seluruh unit kerja bank muamalat indonesia ditanami dengan vegetasi yang memiliki daya serap CO<sub>2</sub> tinggi, seperti pohon pucuk merah, pohon palem, pohon kurma, pohon lee kwan yu, pohon tabebuya, serta spesies pohon lainnya.

Selain itu, jumlah konsumsi bahan bakar (pertalite) mendukung operasional kantor pusat.

Tabel 4.5 Meminimalisir Risiko Pemanasan Global

	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Bahan bakar	Rp.511.017.881	Rp.346.504.250	Rp.419.334.724	Rp.431.674.040

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia



### C. Pembahasan

Dari hasil penelitian ada tiga teori yang muncul, yaitu: 1) *Legitimacy Theory*, 2) *Stakeholders Theory*, 3) *Shari'ah Enterprise Theory*. Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi dengan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Sementara stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder mereka.

Sedangkan Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola. Dengan teori tersebut Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct, in-direct*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders.

Menurut penelitian terdahulu dalam jurnal Vikas Nath, Nitin Nayak dan Ankit Goel dalam Jurnal Internasional Green Banking Practice mengatakan bahwasanya ada indikator dalam penentuan Perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah model konsep yaitu Green Coin Rating (GCR) atau Peringkatan koin Hijau. Dimana Indikator dari GCR ada 6 yaitu:<sup>49</sup>

Tabel 4.6 Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia

<i><b>Green Coint Rating (GCR)</b></i>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
<i>Carbon Emisi</i>	√	
<i>Green Rewards</i>		√
<i>Green Building</i>	√	
<i>Reuse/Recycle/Refurbish</i>	√	
<i>Paper Work atau Paperless</i>	√	
<i>Green Invesment</i>		√

Sumber: laporan-keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia

1. *Carbon emisi* dimana yang dimaksud dalam carbon Adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar , mesin jet

<sup>49</sup> Vikas Nath, Nitin Nayak Dan Ankit Goel, "*GREEN BANKING PRACTICES*", Impact Journals 4, No.2 (april 2014):48, [www.impactjournals.us](http://www.impactjournals.us)

yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. meliputi Bahan Bakar, Pemakaian listrik serta menerapkan pengurangan limbah oli yang setiap tahun semakin berkurang sehingga dapat mewujudkan lingkungan hijau dan mengurangi polusi. Sehingga dengan demikian Meminimalisir Risiko Pemanasan Global dan pengurangan limbah oli masuk dalam model carbon emisi.

2. *Green Rewards* adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. dalam hal ini dari data Idx Bank Muamalat Indonesia yang diambil dari data web resmi Bank Muamalat Indonesia belum ada penerapan green rewards. Sehingga diharapkan agar kedepannya *green rewards* dapat diterapkan sesuai dengan program *green banking*.
3. *Green Building* adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat penggunaan energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi penggunaan listrik dan efisiensi penggunaan air masuk dalam model program *green building*
4. Reuse/Recycle/Refurbish dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali

Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Efisiensi Pemakaian Kertas masuk kedalam model Reuse/Recycle/Refurbish.

5. *Paper Work atau Paperless* Adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator dari Efisiensi Pemakaian Kertas juga termasuk dalam model paper work atau paperless.

6. *Green Investment* adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam. Dari data yang diambil dari web resmi Idx Bank Muamalat Indonesia belum menerapkan *green investment* ini. Sehingga diharapkan green invesment dapat diterapkan agar dapat mencegah terjadinya praktik proyek, penyaluran kredit dan pendanaan pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berpotensi merusak lingkungan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryaman dan Yudi W. Suwandi Hasil peran dan tanggung jawab perbankan dalam implementasi *green banking* (Studi pada Bank BJB).<sup>50</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep green banking ini memperlihatkan implementasi konsep Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara universal diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, Termasuk pengembangan teknologi informasi, yaitu pengembangan layanan e-channel. Kebijakan untuk program *green banking* bank bjb mengimplementasikan berbagai perihal dengan mempertimbangkan dampak

---

<sup>50</sup> Suryaman, Yudi W. Suwandi "Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking" jurnal ISSN: 2085-2347 8, no.2 (juli 2016),37, <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/index>

lingkungan serta kemudian mengalokasikan dana CSR. Perbedaan dengan peneliti terletak pada pengimplementasian serta model dari green banking bagaimana sistem operasional kegiatan green banking pada Bank Muamalat serta hasil yang diperoleh dari data di Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat bahwa penerapan *green banking* sudah terlaksana sesuai dengan harapan. Bank muamalat sudah menerapkan efisiensi penggunaan listrik dengan menggunakan listrik secukupnya, hal ini dapat meminimalisir pengeluaran pada bank muamalat. Ini termasuk konsep *green building* dengan ruang hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim.

Selain itu juga bank muamalat Indonesia melakukan efisiensi penggunaan air, yaitu dengan mengurangi penggunaan air tanah yang dapat beresiko merusak lingkungan untuk kedepannya dengan bekerjasama dengan PDAM dalam pemeliharaan air (laporan berkelanjutan Bank Muamalat Tahun 2017-2020). Selanjutnya bank muamalat Indonesia juga menerapkan pengurangan limbah oli yang setiap tahun semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa demi terwujudnya lingkungan hijau penggunaan limbah semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan konsep *carbon emisi* bank dapat menggunakan teknologi dengan karbon rendah seperti pemakaian lampu dengan lampu pijar, membuat dinding gedung dengan kedap cuaca, penggunaan elektronik dengan bijak hingga mempertimbangan energi alternatif.

Dengan begitu program *carbon emisi* sudah dilaksanakan demi kemajuan dan tujuan bersama. Selanjutnya penggunaan kertas yang dilakukan bank muamalat Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya hal ini juga demi terciptanya lingkungan sehat dan meminimalisir pengeluaran keuangan. Selain itu bank muamalat Indonesia menerapkan konsep bangunan dengan memanfaatkan kaca, hal ini dilakukan agar penggunaan cahaya lampu semakin berkurang, karena dengan adanya kaca cahaya matahari dari luar secara tak langsung dapat masuk dan memberikan penerangan di tempat kerja karyawan.

Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Didalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. konsep ini meliputi, penggunaan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya. Dalam aspek kebijakan, penelitian ini berkontribusi dalam mendukung pentingnya regulasi bagi lembaga keuangan bank untuk berpraktik secara lebih etis yang mengarah pada bank berwawasan lingkungan.

Dalam aspek regulasi diperlukan pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan green banking serta meningkatkan kualitasnya, sehingga akan memudahkan bagi otoritas untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan (*compliance*) bank-bank dalam menerapkan *green banking*. Bagi bank yang patuh pada regulasi dan pedoman *green banking* dapat diberikan insentif sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapannya, dan sebaliknya diberikan sanksi bagi yang tidak patuh dalam penerapannya.

Kajian tentang inisiasi *green banking* ini dapat mempertegas regulasi yang berkaitan dengan praktik bank berwawasan lingkungan seperti implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Berkaitan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik semakin menegaskan bahwa lembaga keuangan termasuk perbankan harus mendukung program penerapan keuangan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan keuangan berkelanjutan bank perlu melakukan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dengan menerapkan investasi hijau.

Upaya ini untuk mencegah terjadinya praktik investasi proyek, penyaluran kredit dan pendanaan pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berpotensi merusak lingkungan serta kegiatan operasional bank yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam meningkatkan kualitas

pengelolaan lingkungan hidup. Karyawan pada Bank Muamalat Indonesia telah memiliki komitmen dalam andil menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

Sedangkan pada pembiayaan bank Muamalat Indonesia tetap berfokus untuk mengelola risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) pada pembiayaan pada sektor industri Kelapa Sawit. Tidak terbatas pada isu lingkungan seperti kebakaran hutan saja, melainkan juga isu sosial seperti praktik pekerja anak dan wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah maupun isu tata kelola seperti kebijakan perusahaan terkait pekerja-pekerja di dalamnya. Berikut disampaikan kembali ringkasan kebijakan yang telah diterapkan dalam pembiayaan dalam pemberian pembiayaan sektor kelapa sawit segmen Wholesale di Bank Muamalat Indonesia:

1. Mengutamakan pembiayaan kepada nasabah-nasabah korporasi yang memiliki sertifikasi atau menjadi member ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) maupun RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*);
2. Memantau dan mendorong pemenuhan komitmen dan target nasabah korporasi sesuai dengan sertifikat ISPO maupun RSPO;
3. Melakukan penilaian atas risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola nasabah menggunakan tools yang dikembangkan secara internal Bank .
4. Membuat mitigasi atas nasabah-nasabah korporasi yang berpotensi dapat mengganggu aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola; dan
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis risiko dalam pembiayaan kelapa sawit sehingga kualitas pembiayaan kelapa sawit yang diberikan dapat terjaga.

Bagi nasabah-nasabah yang belum memiliki sertifikat ISPO maupun RSPO, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa kriteria standar yang perlu dipenuhi oleh nasabah yang akan dibiayai sebagai berikut:

1. Perusahaan telah memiliki visi dan misi/rencana kerja/ program kerja/panduan yang memperhatikan lingkungan dalam kegiatan usahanya dan memiliki rencana jangka panjang atas hal tersebut;
2. Perusahaan memiliki rekam jejak/laporan pelaksanaan UKL-UPL/AMDAL dan penyampaian laporan tersebut kepada instansi terkait;
3. Perusahaan memiliki serikat pekerja dan mempekerjakan karyawan sesuai dengan batasan umur yang diperbolehkan dan menerapkan perlakuan yang adil kepada seluruh karyawannya;
4. Perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja karyawannya dan juga memiliki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
5. Memiliki dokumen hukum yang lengkap atas lahan yang diakuisisi dan dokumen perizinan lingkungan sosial, yaitu Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Hak Guna Usaha (HGU).
6. Dilakukan penilaian atas risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atas usaha nasabah .

Kriteria-kriteria di atas adalah sebagai salah satu bentuk usaha dan dukungan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola.

Bank muamalat indonesia membentuk *plasma specialist unit* yang berfokus untuk membiayai petani-petani yang tergabung di dalam bentuk badan koperasi plasma yang dibina oleh grup perusahaan yang telah memiliki sertifikat atau merupakan anggota *The Roundtable On Sustainable Palm Oil*(RSPO) dan/atau indonesian sustainable palm oil system(ISPO) yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dna tata kelola.

Bank juga telah melakukan penyaluran pembiayaan pada organisasi ramah lingkungan seperti yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta organisasi yang melakukan konsep keberlanjutan.

Sebagai salah satu strategi pengembangan usahanya, bank muamalat indonesia menyalurkan pembiayaan produktif dengan dengan mengalokasikan porsi lebih besar kepada sektor ritel berbasis umkm dengan terus melakukan perkembangan portofolio produk-produk pembiayaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini.

Tujuan pembiayaan yang direalisasikan diantaranya adalah untuk modal kerja (modal kerja reguler dan proyek, modal kerja konstruksi developer, dan modal kerja bank perkreditan rakyat syariah/BPRS dan koperasi); untuk investasi (investasi properti bisnis, investasi reguler/Non properti bisnis); dan untuk tujuan pembiayaan lainnya(*Asset Refinance*).

Model *geen banking* yang diterapkan oleh bank Muamalat Indonesia tidak hanya mengurangi biaya operasional bank namun juga mampu menekan potensi risiko. Memiliki budaya kerja ramah lingkungan (*green attitude*), seperti melakukan pengelolaan sampah (*waste management*) yang produktif dan melakukan efisiensi antara lain ditunjukkan oleh semakin berkurangnya biaya listrik, kertas, air dan bahan bakar secara konsisten.

Adanya gaya hidup 'hijau' akan berdampak multiplier pada meningkatnya permintaan (*demand*) produk – produk ramah lingkungan sebagai potensi bisnis baru. Dengan demikian jika bank memposisikan dirinya sebagai green banking maka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan bisnis, misal dengan cara mendukung bisnis hijau melalui pembiayaan pada produk dan bisnis yang ramah lingkungan. Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu juga hal lain yang memperkuat bahwasanya green banking yang sesuai dengan perspektif islam ialah

Q.S Al – Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan : “Ingatlah kepada tuhanmu berfirman kepada para malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi.” Mereka berkata:”mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanyadan menumpahkan darah, padahal kami

*senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” tuhan berfirman: ”sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui “(Q.S Al-Baqarah:30)*

Tidak lupa juga dengan dalil yang menjelaskan tentang menjaga lingkungan. Yang tertuang dari:

Q.S Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Terjemahan: “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanandimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS.Ar-Rum:41).*

Isi kandungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia

berbuat kerusakan di muka bumi.

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini membuktikan bahwasanya islam memandang dengan baik dan ada pengaruhnya demi kemaslahatan taraf hidup orang banyak. Dan berdasarkan dari uraian diatas bahwasanya peneliti berpendapat model konsep green banking sudah sesuai dengan perspektif islam baik dalam pelaksanaan maupun penilaiannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bank muamalat Indonesia menjadi pioner yang mengadopsi Program *green banking* dalam bisnisnya dan telah mengungkapkan informasi tentang *green banking* dalam laporan tahunan keberlanjutan. Bank muamalat Indonesia telah menerapkan *green banking* antara lain efisiensi penggunaan listrik, efisiensi penggunaan air, pengurangan penggunaan limbah, pengurangan penggunaan kertas, dan membangun bangunan dengan menggunakan kaca. Demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan *green banking* dengan baik.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk bank muamalat indonesia dalam penerapan program green banking, agar dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dalam penilaian tingkat risiko lingkungan kedepannya.
2. Sejalan dengan keuangan berkelanjutan bank perlu melakukan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dengan menerapkan investasi hijau.
3. Mengadakan program go green dengan melakukan penanaman pohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaroh, Siti. 2016. ” *Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*”. Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2016.h.35
- Budiantoro, Setyio. 2014. “Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa. 2014.h.26
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*”, Terjemah Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Appolo,1997)h.517
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)h.975
- J. Moleong, Lexy “Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.135
- Lako, Andreas. 2015. “Green Ekonomi”. Jakarta: Erlangga, 2015.95
- Nasution, Rahmayati. 2018. “*Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance*”.Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.h.96
- Nicolas F Maramis. “*Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Megenai Kebijakan Kredit*”. Vol.XXI. No.3.April-2013

Panjaitan, Leonard Tiopan. 2015. *“Bank Ramah Lingkungan”*. Jakarta: Penebar Plus+, 2015, h.44

Rahmat , Hidayat Yayat. 2017. *“Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU.No 21”* Tahun 2008. Jurnal amwaluna, vol.1 No.1

Ratnasari, T. (2017). Model Integrasi untuk Mengukur Dampak Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank. *Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.h.58

Sahetapy, Richard, dkk. 2018. *“Indeks Investasi Hijau Sektor Industri Berbasis Lahan”*. Jakarta: IWGFF, 2018, h.1

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet 2016

Supraktiknya, A. 2015. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi”*. Yogyakarta: Univesitas Sanata Dharma, 2015.

Suryaman and w. Suwandi, yudi.2016. *”Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking”*. 2016, prosiding SENTIA, pp. 36-42

Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP 2011h.3

Wiroso, dkk. 2010. *“Akuntansi Perbankan Syariah”*. Jakarta: LPFE Usakti. 2010. h.21

Yuniarti, Sari.2013.” *Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan*”. Malang: Politeknik negeri malang,2013, keuangan dan perbankan, vol.8, pp.463-4772. ISSN.

[https://www.oecd.org/financing/WP\\_24Defining\\_and\\_Measuring\\_Green\\_Investments.pdf](https://www.oecd.org/financing/WP_24Defining_and_Measuring_Green_Investments.pdf)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 9.1 Konsumsi Energi (kWh) 2017-2018

Table 9.1 Energy Consumption (kWh) 2017-2018

Tahun Year	Jumlah Pemakaian Energi Energy Usage
2017	5.334.320
2018	5.559.600

Tabel 9.2 Volume Penggunaan Air Dua Tahun Terakhir

Table 9.2 Water Usage Volume in the Last Two Years

	2017	2018	Fasilitas Kantor Office Facility	Konsumsi Air (m³) Water Consumption (m³)
Volume Air dari PDAM (m³) Water Volume from PDAM (m³)	36.532	36.922	Cooling Tower	11.016
			Kantin / Canteen	113

Tabel 9.3 Jumlah Limbah yang Dikelola Tahun 2018

Table 9.3 of Total Wastes Managed in 2017

No.	Jenis Limbah / Type of Waste	Lokasi / Location	Satuan / Unit	Pengolahan / Action
1.	Oli Bekas / Used Oil	Rg. Limbah B3	400 Liter / Litres	Dibuang
2.	Lampu Bekas (TL) / Used Light Bulbs	B3 Waste Storage	36 Kg / Kgs	Dumped

Konsumsi Energi Listrik Kantor Pusat  
Head Office Electric Energy Consumption

	2019	2018
Volume Pemakaian Energi Listrik (kWh) Electric Energy Usage Volume (kWh)	5.569.939	5.559.600

Volume Penggunaan Air Kantor Pusat  
Head Office Water Usage Volume

	2019	2018
Volume Air dari PDAM (m³) Water Volume from PDAM (m³)	31.177	36.922
Fasilitas Kantor Office Facilities		
• Cooling Tower (m³)	10.040	11.016
• Kantin/Food Court (m³) • Canteen/Food Court	119	113

Penggunaan Kertas Kantor Pusat  
Head Office Paper Usage

	2019	2018
Volume Penggunaan Kertas (rim) Paper Usage Volume (ream)	3.160	3.755

Konsumsi Peralite Bank Muamalat Gedung Muamalat Tower (KPNQ)  
Peralite Consumption of Muamalat Tower (KPNQ)

	2018	2019	%
Jumlah Konsumsi Bahan Bakar (liter) Amount of Fuel Consumption (liter)	511.271.646	502.451.849	1,8%

Tabel Volume Penggunaan Kertas  
Table Volume of Paper Used

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019
Volume Penggunaan Kertas   Volume of Paper Used	Rim	2.700	3.160

Tabel Konsumsi Air [303-1]  
Table Water Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019	Selisih Delta
Volume Air dari PDAM   Water from PDAM (volume)	M3	22.832	31.177	-8.345
Fasilitas Kantor   Office Facilities	M3	9990 m <sup>3</sup>	10.040	-50
Kantin   Canteen	M3	86 m <sup>3</sup>	119	-33

### Pengelolaan dan Pengurangan Limbah

Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan dengan lingkungan, yang terwujud melalui pengelolaan limbah bekerja sama dengan pengelola limbah. Jumlah limbah B3 yang dikelola dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Management and Reduction of Wastes

The Bank has a strong commitment to protect environmental balance, that could be realised through the proper management of wastes in cooperation with a waste treatment/manager company. The amount of B3 wastes that is managed is shown in the following table:

Jenis Limbah Type of Waste	Lokasi Location	Volume Volume	Pengelolaan Treatment
Oil Bekas Used Oil	Ruang Limbah B3 B3 Storage Room	800 liter   liters	Diserahkan ke Pengelola Limbah Secured by the Waste Manager
Lampu TL Bekas Used TL Lamps	Ruang Limbah B3 B3 Storage Room	30 kg	Diserahkan ke Pengelola Limbah Secured by the Waste Manager
Tabung Freon Freon Containers	Ruang Limbah B3 B3 Storage Room	130 kg	Diserahkan ke Pengelola Limbah Secured by the Waste Manager

**Tabel Konsumsi Energi [302-1, 302-3, 302-4]**  
**Table: Energy Consumption [302-1, 302-3, 302-4]**

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019	Selisih Delta
Konsumsi Listrik   Electricity Consumption	KWh	4,614,520	5,569,939	- 955,419
Konsumsi BBM   Fuel Consumption	Liter	47,153	37,667	9,486
<b>Konversi   Conversion</b>				
Konsumsi Listrik   Electricity Consumption	G Joule	16,612	20,052	-3,439
Konsumsi BBM   Fuel Consumption	G Joule	1,895	1,514	381
<b>Total Konsumsi Energi   Total Energy Consumption</b>	<b>G Joule</b>	<b>18,508</b>	<b>21,566</b>	<b>-3,058</b>
Luas Ruangan   Total Area	M2	19,156	19,156	-
Intensitas Konsumsi Energi Listrik   Intensity	GJoule/M2	0.87	1.05	-0.18

**Catatan | Note:**

- Konversi KWh ke GJoule sesuai The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.  
Conversion from KWh to GJoule conforms to The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.
- Konversi BBM/Ltr ke GJoule sesuai The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.  
Conversion of Fuel/Ltr to GJoule conforms to The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.

**Tabel Emisi CO2 [305-1, 305-2, 305-4, 305-5]**  
**Table: CO2 Emission [305-1, 305-2, 305-4, 305-5]**

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019	Selisih Delta
Emisi Tak Langsung dari Listrik   Indirect Emission Through Electricity Use	Ton CO2eq	3,999.13	4,827.13	-828
Emisi Langsung dari BBM   Direct Emission Through Fuel Use	Ton CO2eq	122.59	97.93	25
Luas Ruangan   Total Area	M2	19,156	19,156	-
Intensitas Emisi Konsumsi Listrik Intensity of Emission from Electricity Consumption	Ton CO2eq/M2	0.21	0.25	-0.04

**Catatan | Note:**

- Konversi emisi dari konsumsi BBM dihitung menurut Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi GRK Berbasis Energi Bappenas, 2014.  
Conversion of emission from fuel consumption is calculated on the basis of the Technical Guideline for the Calculation of the Baseline for Energy-Based GHG of Bappenas, 2014.
- Konversi emisi CO2 dari konsumsi listrik sesuai ketentuan Diogen Ketenagalistrikan, ESDM 2017.  
Conversion of CO2 emission from electricity consumption conforms to the rules of the Directorate General of Electricity Power, ESDM, 2017.

## Lampiran Riwayat Hidup



Nurainun Mutmainna adalah penulis skripsi ini. Dilahirkan di Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu, 02 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ke tiga dari tujuh bersaudara pasangan dari Ramli Dg Pabeta dan Rosmani Dg Macenning. Pendidikan dasar penulis SD Negeri 79 Tappong lulus pada tahun 2011, pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo lulus pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo tamat pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dan tamat pada tahun 2022.